



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR :140/12/Kpts/WN-SS/I-2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI SUNGAI SIRAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kader Bina Keluarga Lansia Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah tentang pengangkatan mengangkat Kader Bina Keluarga Lansia Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU :

Mengangkat nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pejabat Wali Nagari sebagai Kader Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kader sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

Membantu pekerjaan Bidan Desa yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat
Sekaligus membantu pemerintahan Nagari dalam bidang kesehatan

KETIGA : Kader sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas,

berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019



AGRIA SANTO

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Silaut
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI SUNGAI SIRAH
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

NOMOR 140/12/Kpts/WN-SS/I-2019
TANGGAL 13 JANUARI 2019
TENTANG PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI SUNGAI SIRAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	RUMINI	KADER LANSIA	PUSTU SEI, SIRAH
2.	RESNI MARLITA	KADER LANSIA	PUSTU SEI, SIRAH
3.	PARIDA	KADER LANSIA	PUSTU SEI, SIRAH
4.	SUSILAWATI	KADER LANSIA	POSKESRI
5.	SITI ALIYAH	KADER LANSIA	POSKESRI

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019


AGRIA SANTO